

BAB IV

PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Profil BMT Istiqomah Tulungagung

1. Pendahuluan dan lokasi penelitian

Terjadinya krisis multidimensi pada tahun 1998 memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, khususnya sektor ekonomi. Di tengah terpaan badai krisis tersebut perusahaan berskala menengah dan besar banyak yang kolaps, bahkan ada beberapa yang ambruk. Sebaliknya, sektor usaha kecil mikro menengah (UMKM) menunjukkan keperkasaannya, setidaknya tidak begitu terpengaruh oleh gonjang-ganjing krisis tersebut. Artinya, sektor UMKM mampu menjadi katup pengaman perekonomian nasional.

Dari fakta sejarah tersebut sudah saatnya menjadikan sektor UMKM sebagai garda terdepan perekonomian nasional, dan tidak lagi dipandang sebelah mata, apalagi hanya dijadikan sebagai pelengkap penderita. Sebab sektor inilah yang paling dekat dengan masyarakat; digerakkan dan dikelola oleh masyarakat. Sektor ini memiliki jutaan unit dan tentu saja banyak menyerap tenaga kerja. Justru karena berbasis masyarakat inilah yang menjadikan UMKM begitu lentur menghadapi guncangan krisis ekonomi.

Namun demikian, karena sektor UMKM dikelola dengan kondisi yang serba minim; minim teknologi, permodalan, SDM dan manajemen, maka sektor ini memerlukan sentuhan pihak lain, baik pemerintah, LSM, maupun Perguruan Tinggi. Paling tidak pemerintah harus merevitalisasi komitmennya terhadap pembangunan ekonomi, yang konon sokogurunya adalah koperasi.

Dari latar belakang itulah Koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) Istiqomah hadir. Dengan segala keterbatasannya Komsyah Istiqomah ingin menjadi mitra bagi sektor UMKM yang tersebar di seantero Tulungagung. Setidaknya menjadi oase permodalan bagi mereka. Tulungagung banyak menyimpan sentra-sentra UMKM. Campurdarat, misalnya. Wilayah kecamatan ini merupakan sentra industri pertambangan dan pembakaran batu kapur. Belum lagi di Ngunut. Di sana banya terdapat sentra industri logam. Begitu juga di wilayah kecamatan-kecamatan lain, yang masing-masing memiliki produk unggulannya sendiri-sendiri. Kauman dengan sentra industri batiknya, Karangrejo dengan sentra kerajinan teralisnya, kawasan kota dan sebagian Kedungwaru sentra industri konveksi, Sendang dengan agrobisnisnya, Rejotangan dengan sentra ternak ayamnya, Gondang dengan industri genting dan batu batanya, Bandung dengan kawasan perdagangannya. Belum lagi usaha sektor pertanian yang tersebar di seluruh pelosok Tulungagung. Insya Allah, Komsyah Istiqomah tetap bersama mereka. Semoga sukses

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung, yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111,43°-112,07° Bujur Timur dan 7,5°-8,18° Lintang Selatan. Batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, tepatnya kecamatan Kras, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung mencapai 1.150,41 Km, dan terbagi menjadi 19 Kecamatan serta 271 Desa atau Kelurahan.¹ Sedangkan Lokasi penelitian di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Istiqomah Di Jalan Dahlia Nomor 8 Karangrejo Tulungagung Telepon (0355) 491114 .



¹ Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, (Tulungagung, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2004), hal 3.

Gambar 4.1 BMT Istiqomah terlihat dari depan.²

2. Sejarah Singkat BMT Istiqomah

Cikal bakal Koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) "Istiqomah" adalah BMT Istiqomah, yaitu sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat (LER). BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 yang dibidani oleh 36 orang pendiri. Pada tanggal 4 Juni 2001 BMT Istiqomah diresmikan operasionalnya oleh Direktur Pinbuk Tulungagung dengan Sertifikat "Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor: 00101/52000/PINBUK/VI/2001".

Pada awal operasionalnya BMT Istiqomah hanya bermodalkan dana Rp. 15.000.000,00 yang dihimpun dari para anggota. Perlengkapan kantor pun masih sangat sederhana, yang kesemuanya merupakan hibah dan pinjaman dari para anggota juga. Demikian pula adanya tentang kantor, menyewa kepada salah satu anggota masyarakat dengan biaya sewa secara kekeluargaan. Selebihnya adalah semangat para pengurus dan karyawan untuk menghidupkan dan mengembangkan BMT dengan 'imbangan' yang tidak jelas entah sampai kapan.

Dalam waktu singkat ternyata sambutan masyarakat sangat luar biasa. Sehingga dirasa perlu untuk mengembangkan pelayanan dengan meningkatkan status badan hukum dari KSM menjadi Koperasi. Upaya ini

² Hasil Dokumentasi

dilakukan dengan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan Kantor Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berkat dukungan seluruh anggota dan pihak Kantor Koperasi dan UKM maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum Koperasi dengan diterbitkannya SK Nomor: 188.2/32/BH/424.75/2002 Tanggal 17 Mei 2002. Dengan terbitnya SK tersebut maka telah berdiri koperai baru yang bernama Koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) Istiqomah Tulungagung. Dengan badan hukum Koperasi memungkinkan Komsyah Istiqomah untuk memperluas layanan dengan membuka unit-unit usaha baru, walaupun sampai hari ini yang dimiliki masih Unit Simpan Pinjam yang berupa BMT.

Setelah mengantongi badan hukum Koperasi, Komsyah Istiqomah menapaki babak baru dengan semakin meluasnya jangkauan wilayah pelayanan. Oleh karena itu pihak pengurus mengupayakan pendirian kantor cabang BMT. Maka pada bulan Nopember 2002 berhasil didirikan kantor cabang yang berada di kawasan Bago Tulungagung. Kantor tersebut diresmikan pada tanggal 4 Nopember 2002 oleh Direktur Pelaksana Pinbuk Tulungagung.

Pembukaan Kantor Cabang BMT semakin mendongkrak volume usaha, yang secara otomatis meningkatkan volume kegiatan kantor. Kantor Pusat yang semula dirasa cukup kini sudah tidak lagi nyaman. Tidak nyaman oleh berjubelnya dokumen, berjubelnya karyawan, dan tentu saja berjubelnya

anggota yang antri untuk dilayani. Maka muncullah gagasan untuk pembangunan kantor baru.

Gagasan ini kemudian diusung Pengurus ke dalam forum RAT tanggal 9 Mei 2003. Dalam RAT tersebut anggota menyetujui dan menyerahkan perencanaan pembangunan Kantor BMT dengan catatan tidak mengganggu kegiatan operasional. Catatan tersebut memang benar adanya. Artinya, kondisi keuangan memang tidak memungkinkan untuk pembangunan sebuah kantor yang representatif. Kebutuhan pembangunan kantor baru tidak didasarkan pada kemampuan, melainkan karena tuntutan keadaan.

Tahap pertama yang dilakukan Pengurus adalah pembebasan lahan seluas 315 M2. Pembebasan lahan ini ternyata membawa dampak yang sangat positif untuk memaksimalkan partisipasi anggota pada tahap berikutnya. Kemudian sebuah pertemuan terbatas dicoba untuk dilakukan untuk memastikan greget anggota. Meskipun belum maksimal, tanggapan anggota cukup memberikan keberanian untuk melanjutkan proses pembangunan. Maka ritual peletakan batu pertama segera dilaksanakan, yaitu pada tanggal 5 Juli 2003 oleh KH. Muhsin Ghozali selaku Ketua Dewan Pengawas Komsyah Istiqomah.

Secara perlahan tapi pasti, proses pembangunan terus berjalan. Partisipasi anggotapun terus mengalir hingga tahap *finishing*, bahkan sampai pada acara puncak peresmian. Partisipasi anggota tersebut ada yang berupa dana, material, tenaga dan juga pikiran. Hanya saja semua bentuk partisipasi

tidak lagi dalam konteks *sambatan*, melainkan sudah diperhitungkan oleh Pengurus sebagai penyertaan modal. Tepat dalam jangka waktu satu tahun, dan tanpa mengganggu keuangan BMT, sebuah kantor yang cukup representatif berhasil diwujudkan. Peresmian diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2004 oleh Bupati Tulungagung, Bapak Ir. Heru Tjahjono, MM.

Keberadaan kantor merupakan jantung bagi sebuah organisasi. Dari sanalah denyut nadi organisasi dipompakan. Namun demikian, sekalipun sudah tersedia kantor yang cukup representatif, masih sangat diperlukan adanya penataan dan penguatan pada sisi yang lain. Penataan sistem, peningkatan SDM dan etos kerja adalah 'PR' berikutnya yang harus segera mendapatkan perhatian.

3. Visi Dan Misi

a. V i s i

Visi adalah cara pandang atau obsesi terhadap sesuatu. Maka dalam pengertian ini visi yang dikembangkan oleh Komsyah Istiqomah adalah:

- 1) Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional yang harus terus menerus dikembangkan.
- 2) Koperasi diharapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.
- 3) Koperasi Syari'ah diharapkan mampu memberikan warna keagamaan dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.

b. M i s i

Misi adalah tujuan yang diemban dari aktivitas tertentu. Dari pengertian ini misi yang diamanatkan kepada Komsyah Istiqomah adalah:

- (1) Menjadikan Komsyah Istiqomah sebagai lembaga yang secara aktif mensosialisasikan arti penting Koperasi dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.
- (2) Menciptakan peluang ekonomi, baik melalui pengembangan sektor usaha perkoperasian, penyediaan permodalan, maupun pembinaan usaha anggota dan masyarakat.
- (3) Berupaya mengimplementasikan konsep-konsep syari'ah dalam kegiatan ekonomi, baik dalam kaitannya dengan kegiatan dan usaha lembaga maupun kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

4. Kegiatan Dan Usaha

a. Prinsip Operasional

Sampai saat ini unit usaha yang dimiliki Komsyah Istiqomah adalah unit simpan pinjam (USP) yang berupa BMT. Kegiatan BMT antara lain adalah simpan pinjam, tetapi berbeda secara prinsip dalam hal operasinya dengan USP konvensional. Kegiatan operasional BMT diatur dengan norma-norma hukum agama dalam hal ini adalah fiqh muamalah. Belum lagi pada kewajiban sosial yang diemban terkait dengan adanya Baitul Maal yang melekat padanya. Oleh karena itu USP konvensional tidak serupa dan tidak sama dengan BMT. Prinsip operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tidak menggunakan sistem bunga

Sebagaimana dimaklumi, bunga (*interest*) adalah merupakan unsur mutlak dalam sistem perbankan maupun USP konvensional. Bunga inilah yang hendak dihindari dalam praktek operasional BMT, karena penerapan sistem bunga menurut kaidah fiqh sudah masuk dalam kategori riba.

Mengenai masalah dan larangan riba terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu; QS. Al-Baqarah: 278-279, QS. Ali Imran: 130, QS. Ar-Ruum: 30, dan QS. An-Nisa': 29. Di samping ayat-ayat tersebut banyak hadits yang menjelaskan larangan riba.

2. Prinsip jual beli

Yakni jual beli barang dan jasa sebagaimana lazimnya jual beli. Dalam hal ini BMT menjadi penjual (pemilik barang), dan anggota yang menjadi pembeli dengan tingkat keuntungan (*mark-up*) tertentu dan cara pembayaran yang disepakati bersama. Pengadaan barang yang dikehendaki oleh pembeli dilakukan oleh BMT.

3. Prinsip bagi hasil

Yaitu prinsip pembagian keuntungan terhadap sebuah usaha yang melibatkan kedua belah pihak, yakni BMT dan anggota, yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi. Kontribusi tersebut dapat berupa dana maupun manajemen. Pembagian hasil dilakukan menurut nisbah yang disepakati bersama.

4. Prinsip non-profit

Prinsip non-profit diberlakukan dalam pada pembiayaan yang digunakan untuk kepentingan sosial. Anggota yang mengambil pembiayaan ini hanya berkewajiban untuk mengembalikan pokoknya saja. Pembiayaan ini, dengan analisa tertentu, dapat juga diberikan kepada anggota yang memiliki kegiatan usaha tetapi benar-benar tidak memungkinkan untuk memberikan keuntungan kepada BMT.

b. Baitul Maal

Secara harfiah Baitul Maal berarti rumah harta. Pada masa Nabi dan pemerintahan Islam Baitul Maal berfungsi sebagai kas negara. Dari kas negara ini seluruh keperluan dan kegiatan pemerintahan dibiayai. Hal ini sangat mungkin, karena pada masa itu zakat menjadi kewajiban setiap muslim yang mampu dan pelaksanaannya dikontrol serta dikelola oleh negara. Sehingga pada masa dan tempat dimana zakat tidak lagi dikelola dan dikontrol oleh negara, dan melulu sebagai kewajiban individu, maka fungsi Baitul Maal sebatas sebagai lembaga sosial.

Keberadaan Baitul Maal pada BMT seharusnya menjadi penunjang keberadaan Baitut Tamwilnya. Sehingga, pembiayaan-pembiayaan yang tidak dapat dilayani oleh Baitut Tamwil dapat tercover oleh Baitul Maal. Dan lebih ideal lagi kalau Baitul Maal dapat secara aktif memberikan kontribusi terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dengan segala keterbatasannya kegiatan dan usaha yang telah dilaksanakan oleh Baitul Maal BMT Istiqomah adalah:

1. Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

Dana-dana inilah yang menjadi sumber pendapatandari Baitul Maal. Perkembangan dana Baitul Maal dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

2. Pembiayaan Qordhul Hasan

Yaitu pembiayaan yang diperuntukkan bagi keperluan-keperluan sosial, seperti biaya berobat, pendidikan dan lain-lain. Jumlah pembiayaan yang dapat dilayani oleh BMT Istiqomah sangat terbatas, mengingat masih terbatasnya dana yang tersedia. Perkembangan jumlah dana yang telah disalurkan untuk pembiayaan Qordhul Hasan adalah sebagai berikut:

a).Penyembelihan binatang qurban

Kegiatan ini dilakukan secara rutin pada setiap Hari Raya Qurban. Pelaksanaanya dilaksanakan bergilir ke desa-desa, terutama desa yang dipandang minus secara ekonomi.

b). Santunan yatim piatu

Santunan diberikan kepada yayasan yang menyelenggarakan santunan yatim-piatu, terutama yayasan yang ada di Desa Sukorejo dan Desa Jeli.

c). Sumbangan kepada TPQ Istiqomah

TPQ ini merupakan TPQ binaan Komsyah Istiqomah. Sumbangan disampaikan setiap tahun secara rutin guna menunjang kegiatan belajar mengajar.

d). Dan sumbangan lain baik kepada Masjid, Mushalla, fakir-miskin dan orang-orang jompo.

c. Baitut Tamwil

Secara harfiah Baitut Tamwil berarti rumah pengembangan harta. Dari arti ini dapat dipahami bahwa Baitut Tamwil berfungsi sebagai lembaga bisnis. Lembaga ini berfungsi sebagai mediator antara anggota pemilik dana dan anggota yang membutuhkan dana. Oleh karena itu kegiatan dan usaha yang menjadi jangkauan Baitut Tamwil adalah:

1. Penghimpunan dana

Dalam rangka pemupukan modal, salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memberlakukan simpanan, yaitu:

1) Bentuk Simpanan meliputi :

1.1. Simpanan Pokok Anggota Koperasi

Yaitu simpanan sebesar Rp. 500.000,00 setiap anggota dan dibayarkan 1 (satu) kali pada awal masuk sebagai anggota koperasi.

1.2. Simpanan Pokok Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dibayar oleh para calon anggota pembiayaan sebelum menjadi anggota pembiayaan, sebesar Rp. 5.000,-

1.3. Simpanan Wajib Anggota

Yaitu simpanan rutin yang harus dibayar oleh anggota koperasi sebesar Rp. 5.000,-

1.4. Simpanan Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan pada saat pembiayaan direalisasi, besarnya disesuaikan dengan nilai pembiayaan.

1.5. Simpanan Wajib Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan selama yang bersangkutan mempunyai pinjaman di BMT, dengan nilai sebesar Rp 1.000.00 per bulan

2. Penyertaan modal

Penyertaan modal merupakan suatu bentuk penyertaan modal dari pemodal pada Komsyah. Ketentuan mengenai penyertaan modal antara lain :

- 2.1. Penyertaan modal diperuntukkan bagi mereka yang telah menjadi anggota Komsyah.
- 2.2. Sertifikat penyertaan modal dapat diperjualbelikan dalam lingkup anggota Komsyah
- 2.3. Untuk penyertaan modal, BMT menetapkan bagi hasil (nisbah) dengan porsi 70% (nasabah) : 30% (BMT)

3. Simpanan

Produk simpanan yang telah diluncurkan oleh BMT adalah :

3.1 Simpanan Masyarakat Syari'ah (SIMASYA)

- 3.1.1 Simasya diperuntukkan bagi perorangan atau kolektif (yayasan atau lembaga)
- 3.1.2 Setoran pertama minimal Rp. 10.000,- Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- 3.1.3 Besarnya nisbah atau bagi hasil per-bulan sebesar 50% berdasarkan jumlah pendapatan BMT dan besarnya saldo rata-rata tabungan tiap hari.

4.1 Simpanan Pendidikan Istiqomah (Simpati)

Simpanan Pendidikan ini dikembangkan dalam bentuk tabungan kotak yang disebarakan ke wilayah yang terjangkau di kab. Tulungagung.

4.1.1 Simpanan pendidikan diperuntukan bagi siswa (murid) sekolah

TK sampai dengan Perguruan Tinggi.

4.1.2 Setoran minimal Rp. 5.000,- Setoran selanjudnya minimal

Rp. 1.000,-

4.1.3 Perhitungan saldo rata-rata dalam satu bulan dengan saldo

minimal Rp. 10.000

4.1.4 Besarnya porsi nisbah atau bagi hasil per-bulan sebesar 50%

dihitung berdasarkan jumlah pendapatan BMT dan besarnya saldo rata-rata tabungan tiap hari.

4. Simpanan Berjangka

Yaitu simpanan berjangka yang diperuntukan bagi anggota dengan sistem jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Besarnya porsi nisbah atau bagi hasil perbulan berdasarkan jumlah pendapatan BMT setiap bulannya.

5. Penyaluran Dana

Dari keseluruhan dana yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat tersebut, dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sinilah arti penting BMT sebagai lembaga keuangan

intermediasi, yaitu menjembatani masyarakat yang mempunyai potensi tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan. dialokasikan untuk pembiayaan dengan sistem :

1. BBA (Bai' bi Tsaman 'Ajil)

Yaitu hubungan akad jual beli (pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran (jual beli secara kredit).

2. Murobahah

Yaitu pembiayaan untuk pembelian barang modal yang pembayarannya dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo. Pengembalian dilakukan sesuai dengan harga dasar barang yang dibeli yang kemudian ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.

3. Mudhorobah.

Yaitu pembiayaan dimana Baitul Tamwil bertindak sebagai Mudharib yang menyediakan dana, sedangkan anggota pembiayaan bertugas menjalankan usaha dan manajemennya.

5. Pembinaan Anggota

Pembinaan anggota merupakan titik lemah Komsyah Istiqomah. Mengingat jumlah personil yang sangat terbatas dan SDM yang terbatas pula serta jumlah anggota yang semakin bertambah maka pembinaan terhadap anggota dirasa masih kurang memadai. Namun demikian, pembinaan terhadap

anggota tidak sama sekali diabaikan. Setidaknya pembinaan terhadap anggota pembiayaan.

Pembinaan terhadap anggota pembiayaan merupakan keniscayaan bagi BMT karena terkait dengan kelancaran usaha mereka. Keberhasilan pembinaan ini akan sangat berpengaruh terhadap kewajiban anggota kepada BMT.

Pembinaan terhadap anggota dilaksanakan sejak anggota tersebut mengajukan diri sebagai anggota pembiayaan. Pembinaan ini dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung ketika karyawan harus menindaklanjuti permohonan anggota. Kegiatan ini merupakan prosedur baku penanganan pengajuan pembiayaan.

Materi pembinaan menyangkut masalah seputar perkoperasian, ke-BMT-an, juga sedapat mungkin memasuki wilayah manajemen kegiatan usaha yang direncanakan oleh anggota. Upaya ini masih akan terus berlanjut selama anggota masih dalam pembinaan BMT.

6.Peningkatan SDM

Peningkatan SDM bagi pengurus dan karyawan Komsyah Istiqomah mutlak diperlukan. Menyadari arti penting peningkatan SDM ini Komsyah Istiqomah berupaya mngikutsertakan pengurus dan karyawannya untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh instansi

pemerintah maupun swasta. Beberapa bentuk pendidikan dan latihan yang pernah diikuti adalah

- a. Pendidikan dan Pelatihan Simpan Pinjam Pola Syari'ah/Bagi Hasil se Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Pemerintah Propinsi Jawa Timur di UPTD Balai Diklat Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur Singosari Malang pada tanggal 20 Sd. 25 September 2004.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Simpan Pinjam Pola Syari'ah se Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi UKM dan Direktorat Jenderal Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah di kampus IKOPIN Bandung pada tanggal 9 Sd. 14 Oktober 2004.
- c. Sarasehan Penyehatan dan Penguatan BMT yang diselenggarakan oleh Pinbuk Malang bekerja sama dengan Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Syari'ah Universitas Widya Gama Malang di Gedung Kampus III Universitas Widya Gama Malang pada tanggal 18 April 2005.
- d. Forum Diskusi dan Dialog Terbatas antara LKS di Tulungagung dengan Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Tulungagung, Pimpinan Bank Syari'ah Mandiri dan Pimpinan Bank Indonesia Kediri di Hotel Tanjung Tulungagung pada tanggal 13 Juni 2005.
- e. Basic Training Perbankan Syari'ah Angkatan I yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syari'ah Jawa Timur dan Microfin di Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada tanggal 23, 24, 30, 31 Juli dan 6 Agustus 2005.

- f. Diklat Calon Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil yang diselenggarakan oleh Pinbuk Tulungagung pada tanggal 19 Sd. 24 September 2005 di RSI Tulungagung.
- g. Pelatihan KES EXECUTIVE I yang diselenggarakan oleh PADU permata hati IBU pada tanggal 25 September 2005 di Hotel Narita Tulungagung
- h. TOT Pendampingan Advokasi Pengembangan Koperasi Pola Syari'ah yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM RI di Pusdiklat Graha Insan Cita Depok Jawa barat pada tanggal 24 Sd. 29 Nopember 2005.
- i. Seminar Internasional Lembaga Keuangan Mikro pada tanggal 1 Desember 2005 di Jakarta.
- j. Kongres Nasional I LKMS-BMT pada bulan Desember 2005 di Jakarta.
- k. Pelatihan Quantum Spirit Training dalam setiap kesempatan.
- l. Pelatihan Leadership dan Aplikasi Syari'ah di RS Haji Surabaya.
- m. Diklat Pendidikan Anggota bagi Pengurus oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur di UPTD Balai Diklat Malang
- n. Diklat Pengelolaan Dana Bergulir Syari'ah (DBS) UKM di STESIA Surabaya.
- o. Sharia Banking Training yang diselenggarakan oleh Center for Islamic Economics and Business Resources Development (Cieberd) di Universitas Airlangga Surabaya.

7. Keterlibatan Kegiatan Sosial Masyarakat

Komsyah Istiqomah senantiasa berusaha untuk melibatkan diri dan menyatu dengan kegiatan warga atau kelompok masyarakat. Keterlibatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan diri dan meningkatkan rasa handarbeni masyarakat terhadap Komsyah Istiqomah bersama BMT-nya. Beberapa kegiatan yang telah dilibati BMT adalah:

- a. Kegiatan HUT RI, baik di tingkat Desa maupun Kecamatan Karangrejo
- b. Kejuaraan Tinju Amatir Pelajar Yuniior dan Senior yang diselenggarakan oleh Pertina Tulungagung Tulungagung pada bulan Juli 2004.
- c. Kejuaraan Tinju Amatir Bupati Cup Ke-5 se Jawa Bali yang diselenggarakan Pertina Tulungagung pada tanggal 17 Sd. 21 Mei 2005
- d. Jalan Sehat “Sobo Dalam” dalam rangka Harlah GP Ansor yang ke 71 yang diselenggarakan oleh GP Ansor Cabang Tulungagung bersama Radio Jossh pada tanggal 24 April 2005.
- e. Turnamen Bola Volley Plastik Anggrek Cup di Karangrejo pada tanggal 12 September Sd. 3 Oktober 2005.
- f. Sepeda Sehat dalam rangka PHBI yang diselenggarakan oleh MTsN Karangrejo.
- g. Pemasangan spanduk anti narkoba dan judi di Koramil 0807 dan Mapolsek, serta jalan protokol Kecamatan Karangrejo.
- h. Berbagai kegiatan PHBI yang diselenggarakan oleh warga masyarakat Karangrejo dan sekitarnya.

Disamping kegiatan-kegiatan di atas Komsyah Istiqomah juga turut peduli terhadap pendidikan dengan membuka diri terhadap siswa atau mahasiswa yang melaksanakan praktek lapangan atau penelitian di Komsyah Istiqomah, antara lain:

- a).Setiap tahun Komsyah Istiqomah menjadi ajang Prakerin siswi SMK Negeri Boyolangu dan SMK PGRI 1 Tulungagung.
- b) Penelitian oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Gama Malang.
- c) Penelitian dan PPL oleh mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
- d) Penelitian oleh mahasiswa Jurusan Statistika F-MIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

8. Struktur Dan Susunan Organisasi

a. Struktur Organisasi

Sebagaimana lazimnya sebuah Koperasi, kekuasaan tertinggi Komsyah Istiqomah terletak pada anggota. Anggotalah yang berhak menentukan kebijakan-kebijakan pokok mengenai bentuk AD/ART, rencana program, rencana anggaran dan belanja, serta menentukan Pengurus dan Pengawas Koperasi. Pada Komsyah Istiqomah, anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak ditentukan oleh besar kecilnya penyertaan modal anggota. Kesetaraan hak dan kewajiban

anggota ini diatur dalam Anggaran dasar Komsyah Istiqomah Bab VI pasal 8, 9 dan 10.

Untuk menjalankan roda organisasi, Komsyah Istiqomah dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. Tugas Pengurus yang diamanatkan dalam AD Komsyah Istiqomah Bab X pasal 27 adalah memimpin organisasi dan usaha organisasi, melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama koperasi, mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan.

Dalam menjalankan usahanya Pengurus Komsyah Istiqomah mengangkat Manajer, yang di BMT Istiqomah disebut Manajer Utama. Manajer Utama inilah yang bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional dua kantor unit BMT. Dalam menjalankan tugasnya Manajer Utama dibantu oleh Manajer Unit.

Perjalanan Pengurus dalam melaksanakan tugasnya, baik menyangkut pelaksanaan kebijakan maupun pengelolaan usaha dikontrol oleh Pengawas. Kelak, Pengawas akan melaporkan hasil pengawasannya kepada anggota.

Karena Pengurus dipilih oleh anggota, maka segala hasil pekerjaannya, di samping dikontrol oleh Pengawas juga akan dipertanggungjawabkan kepada anggota pada setiap tutup buku dalam forum Rapat Anggota Tahunan. Maka semua hasil kinerja Pengurus dan Pengawas dipulangkan kepada Anggota.

b. Susunan Pengurus

1. Susunan Pengurus Tahun 2015

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Nursalim, SS..	Jl. Dahlia 09 Karangrejo Tulungagung	Ketua
2.	Adib Makarim, S.Ag.	Tunggulsari Kedungwaru Tulungagung	Sekretaris
3.	Suseno Wardoyo, SE.	Gedangan Karangrejo Tulungagung	Bendahara

Tabel 4.1 Susunan Pengurus Tahun 2015

2. Susunan Pengawas tahun 2015, sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	KH. Muhsin Ghozali	Ds. Bolu, Karangrejo Tulungagung	Pengawas Syari'ah
2.	Winarto, S.Ag.	Gendingan Kedungwaru	Pengawas Adm & Keuangan

Tabel 4.2 Susunan pengawas tahun 2015

3. Susunan Pengelola tahun 2015 sebagai berikut :

No	Nama	Pend	Alamat	Jabatan
1.	Moh. Samiaji	SLTA	Sukorejo Karangrejo-TAgung	Manajger Utama
2.	Dini Indrawati, A.Md.	D – 3	Dsn. Temon-Sukorejo-T. Agung	Kasir
3..	Dwi Retno H. S.E.	S – 1	Jl. Kapten Kasihin Tulungagung	Kasir
5..	Lisa Murnisari, S.E.	S – 1	Jl. I Gusti Ngurah Rai VIII/06 TAgung	Pembukuan
6.	Imam Mustakim	SLTA	Jl. Dahlia No. 14 Karangrejo-TAgung	Manajer Unit
7.	Yoyok Sunaryo, S.E.	S – 1	Ds. Ngranti Boyolangu TAgung	ZIS
8.	Mugiono	SLTA	Ds. Sendang – Sendang- T Agung	Marketing
9.	Heru Sunarko	SLTA	Jln. Anggrek II Karangrejo-TAgung	Marketing
10.	Zainal Fuad	SLTA	Ds. Tiudan-Gondang- T Agung	Pembiayaan
11.	Andi Rosa Wardhana, SE.	S-1	Dsn. Jenglik Sendang-T Agung.	Pembiayaan
12.	M. Arif Jauhari	SLTA	Dsn. Krajan Karangrejo-TAgung	Pembiayaan

13	Slamet Riadi	SLTA	Nyawangan – Sendang-T Agung	Pengelolaan Dana
14	Riska Wijaya, SE.	S-1	Trenggalek	Akunting
15.	Endang Wahyudianti	SLTA	Wauang Boyolangu Tulungagung	Adm. Pembiayaan
16.	Sunar	SLTP	Karangrejo-TAgung	Kebersihan

Tabel 4.3 susunan pengelola tahun 2015

9. Penutup

Profil Komsyah Istiqomah yang telah diuraikan di atas, merupakan potret Komsyah yang sedang tumbuh dan berkembang. Mudah-mudahan dapat terbaca dengan jelas keberadaan, prospek, tantangan, serta kekurangan dan kelemahan yang melingkupinya. Dalam usia yang masih relatif muda, Komsyah Istiqomah memerlukan uluran tangan semua pihak untuk turut serta menyumbangkan darma baktinya demi perbaikan dan kebaikan Komsyah Istiqomah. Dan tentu demi perbaikan kesejahteraan lahir batin anggota dan masyarakat pada umumnya.

B. Paparan Data Penelitian

1. Bentuk dan peran lembaga keuangan syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung.

Hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi UMKM untuk berkembang. Berbagai bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Istiqomah dalam menjalankan program sangatlah beragam. Logika ini didasarkan asumsi bahwa tidak ada jenis usaha yang sama sekali tanpa memiliki sumber daya. Setiap UMKM pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang pihak UMKM sendiri tidak menyadari, atau sumber daya yang dimiliki tersebut masih belum dapat diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu sumber daya yang ada harus digali, dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini yang berkembang, maka pemberdayaan UMKM dapat dikatakan sebagai upaya untuk membangun daya yang dimiliki UMKM, dengan cara membina, mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta beruaya untuk mengembangkannya.

Disamping itu pemberdayaan hendaknya jangan menjebak UMKM dalam perangkap ketergantungan, pemberdayaan UMKM sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian UMKM yang bersangkutan. Berbagai Terobosan yang dilakukan oleh Bmt Istiqomah sangatlah banyak guna memepertahankan Usaha MiKro Kecil dan Menengah dalam menjalankan usaha . supaya tidak kalah saing dengan pasar bebas lainnya. Dan diantaranya Usaha Mikro Kecil dan Menengah

yang selain membutuhkan kucuran dana dari BMT Istiqomah untuk menjalankan usahanya yaitu memberdayakan mereka supaya lebih pesat usahanya dengan pemberian pembiayaan . pembiayaan yang digunakan di BMT Istiqomah adalah pembiayaan Murobahah . yang mana pembiayaan adalah jenis pembiayaan jual beli. Adapun bentuk dan Peran BMT Istiqomah Terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

a. Bentuk pemberdayaan BMT Istiqomah

1. Survey lapangan secara kondisional

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan di BMT Istiqomah Tulungagung salah satunya adalah survey lapangan secara Kondisional atau berkala. Maksud dari survey lapangan secara kondisional disini adalah survey lapangan yang mana Pihak BMT survey lapangan pertama sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah pembiayaan, yang kedua survey ketika nasabah mengalami permasalahan kredit macet. Survey yang kedua BMT memberikan arahan, motivasi, nasihat dan binaan kepada nasabah yang melakukan kredit macet . Adapun data tersebut peneliti peroleh dari paparan bapak Andi sebagai berikut :

“ada berbagai bentuk pemberdayaan yang dilakukan BMT Istiqomah mbak ,yang pertama survey analisa kelayakan usaha sebelum BMT Istiqomah memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan didasarkan 5c ,yaitu :

karakter, kapasitas, Usaha, jaminan dan Kondisi nasabah, ditambah lagi dengan hambatan-hambatan. yang kedua adalah ketika nasabah mengalami permasalahan kredit macet. Survey yang ke dua BMT memberikan arahan, motivasi, nasihat dan binaan kepada nasabah yang melakukan kredit macet.”

Dari paparan diatas Berbagai bentuk survey yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Tulungagung yaitu survey pertama sebelum pemberian pembiayaan dan survey kedua ketika mengalami kredit macet . hal serupa diungkapkan oleh nasabah ketika peneliti wawancara kepada nasabah pembiayaan yang ada di wilayah karangrejo dengan jenis usaha tralis oleh bapak Basuki rahmad sebagai berikut ³:

“Begini mbak, dari BMT Istiqomah sendiri tidak mendampingi , pembinaan ataupun penyuluhan kita secara insentif untuk menjalankan usaha yang kami jalankan. Pada awalnya atau sebelum melakukan pembiayaan di BMT kita diberi wawasan usaha serta harus memberikan bagi hasil yang telah disepakati . kemudian terkadang satu bulan atau 3 tiga bulan sekali survey ke tempat saya tanpa di duga-duga . pernah satu kali saya telat membayar ke BMT Istiqomah kemudian dari BMT sendiri datang untuk menasehati tentang usaha yang kami jalankan untuk beralih ke usaha lain yang lebih menjanjikan. Hanya sekedar itu saja mbak “

Dari paparan data diatas dapat disimpulkan terkait bentuk pemberdayaan yang dilakukan di BMT Istiqomah Tulungagung, salah satunya melakukan survey secara kondisional diantaranya sebagai berikut :

³ Hasil Wawancara yang diperoleh dari Bapak Basuki Rahmad pada tanggal 03 Juni 2015 pukul 09.00 WIB

- 1) Survey kelayakan usaha. Maksud dari survey lapangan secara kondisional disini adalah survey lapangan yang mana Pihak BMT survey lapangan pertama sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah pembiayaan
- 2) Survey ketika mengalami kredit macet. Maksud dari survey yang kedua adalah survey yang dilakukan ketika nasabah mengalami kredit macet dalam pemberian setoran kepada pihak BMT Istiqomah Tulungagung. Dengan materi yang diberikan berupa arahan, motivasi, nasihat dan binaan kepada nasabah yang melakukan kredit macet



Gambar 4.2 wawancara dengan pak andi terkait survey yang dilakukan oleh BMT Istiqomah.

2. Memberi pembiayaan

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan di BMT Istiqomah Tulungagung selain survey secara kondisional adalah pemberian pembiayaan kepada nasabah berupa uang . Berbagai macam usaha yang diberi pembiayaan oleh BMT Istiqomah Tulungagung adalah Petani jeruk, tralis besi, warung kecil, toko, peternak bebek, mebel dan pedagang . Jenis pembiayaan yang diberikan oleh BMT Istiqomah Tulungagung kepada Nasabah pembiayaan adalah jenis pembiayaan Murabahah artinya sistem jual beli. Di BMT sendiri pembiayaan Murabahah sangat diminati terbukti oleh jumlah nasabah dari tahun ke tahun semakin banyak dengan klasifikasi pembiayaan yang diberikan sesuai dari jenis usahanya baik Usaha Mikro Kecil dan Menengah.dari hasil wawancara dari bapak Heru Sunarko adalah sebagai berikut :⁴

“Klasifikasi dana yang diberikan kepada nasabah pembiayaan banyak mbak, mulai dari RP.500.000,00 – Rp.600.000.000;00 dari berbagai jenis saha diantaranya adalah Petani jeruk, tralis, warung kecil atau warung sego pecel, toko, peternak bebek,mebel dan pedagang dll. Diantaranya pemberian pembiayaan dengan jenis kalsifikasi menurut BMT Istiqomah sebagai berikut (pertama) Usaha Mikro : jenis usaha pedagang kecil warung nasi pecel ,ethek, dll. Dana yang diberikan sekitar Rp.500.000 s/d Rp.2.000.000;00. Usaha Kecil : jenis usaha ,usaha jamur

⁴ Hasil Wawancara dan data yang diperoleh dari Bapak Heru sunarko pada tanggal 6 juni 2015 pukul 08.00 WIB

krispi,pedagang ,pakaian,traills kecil, mebel dll. Dana yang diberikan sekitar Rp.2.000.000 s/d 50.000.000;00 dan untuk Usaha Menengah : jenis usaha yang dijalankan meliputi ternak ayam,bebek ,trailis yang besar, toko bangunan batu beton ataupun besi dan petani jeruk . dana yang diberikan adalah RP.50.000.000;00 s/d Rp.600.000.000;00”



Gambar.4.3. Hasil Wawancara Bapak Heru sunarko mengenai klasifikasi pembiayaan yang diberikan sesuai dari jenis usahanya baik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dari wawancara tersebut pemberian pembiayaan kepada masyarakat atau nasabah yang di lakukan oleh BMT Istiqomah berupa pemberian uang atau dana. Adapaun jenis pembiayaan yang dilakukan menggunakan pembiayaan Murabahah. Pemberian pembiayaan sesuai dengan klasifikasi jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah seperti Petani

jeruk, tralis, warung kecil atau warung sego pecel, toko, peternak bebek,mebel dan pedagang. Dana yang diberikan oleh BMT Istiqomah Tulungagung berkisaran dari Rp.500.000,00 – Rp.600.000.000;00, diantaranya jenis klasifikasi yang diberikan oleh BMT Istiqomah Tulungagung sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro : jenis usaha pedagang kecil warung nasi pecel ,ethek, dll. Dana yang diberikan sekitar Rp.500.000 s/d Rp.2.000.000;00.
 - 2) Usaha Kecil : jenis usaha ,usaha jamur krispi,pedagang ,pakaian,trails kecil, mebel dan lain-lain. Dana yang diberikan sekitar Rp.2.000.000 s/d 50.000.000;00..
 - 3) Usaha Menengah: jenis usaha yang dijalankan meliputi ternak ayam,bebek ,trailis yang besar, toko bangunan batu beton ataupun besi dan petani jeruk . dana yang diberikan adalah RP.50.000.000;00 s/d Rp.600.000.000;00.
- b. Peran BMT Istiqomah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

Kehadiran BMT Istiqomah yang membantu kalangan masyarakat kecil dan menengah sekitar kabupaten Tulungagung dalam hal pendanaan pengembangan usaha maupun dalam kegiatan konsumtif menjadikan lembaga tersebut memiliki peran tersendiri dalam kehidupan masyarakat.

Adapun peran BMT Istiqomah secara umum dari hasil wawancara dari Bapak Arif Jauhari adalah sebagai berikut :⁵

“Untuk Peran dari BMT Istiqomah adalah Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah ,Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil BMT harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum dan Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata dan Melepaskan ketergantungan terhadap rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi dana dengan segera”

Dari paparan diatas dapat disimpulkan peran BMT Istiqomah di wilayah Tulungagung dan sekitarnya sangat dibutuhkan. Adapun peran BMT Istiqomah Tulungagung adalah sebagai berikut :

- a) BMT berperan sebagai penasehat yang artinya BMT Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah dan Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata dan Melepaskan ketergantungan terhadap rentenir. Selain hal tersebut BMT juga memberikan nasehat kepada masyarakat untuk menjalankan usaha yang mereka jalankan sesuai yang diharapkan.
- b) BMT berperan sebagai pemberian Modal yang artinya BMT Memberikan kucuran dana kepada masyarakat baik usaha Mikro Kecil

⁵ Hasil Wawancara dan data yang diperoleh dari Bapak Arif Jauhari pada tanggal 29 Mei 2015 pukul 11.00 WIB

dan Menengah sebagai modal usaha yang mereka jalankan. Adapaun jenis pembiayaan yang dilakukan menggunakan pembiayaan Murabahah. Pemberian pembiayaan sesuai dengan klasifikasi jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah seperti Petani jeruk, tralis, warung kecil atau warung sego pecel, toko, peternak bebek, mebel dan pedagang. Dana yang diberikan oleh BMT Istiqomah Tulungagung berkisaran dari Rp.500.000,00 – Rp.600.000.000;00, diantaranya jenis klasifikasi yang diberikan oleh BMT Istiqomah Tulungagung sebagai berikut : Usaha Mikro adalah jenis usaha pedagang kecil warung nasi pecel ,ethek, dll. Dana yang diberikan sekitar Rp.500.000 s/d Rp.2.000.000;00, Usaha Kecil adalah jenis usaha , usaha jamur krispi, pedagang , pakaian, trails kecil, mebel dan lain-lain. Dana yang diberikan sekitar Rp.2.000.000 s/d 50.000.000;00,Usaha Menengah adalah jenis usaha yang dijalankan meliputi ternak ayam, bebek , trailis yang besar, toko bangunan batu beton ataupun besi dan petani jeruk . dana yang diberikan adalah RP.50.000.000;00 s/d Rp.600.000.000;00.

- c) BMT berperan sebagai Pembina masyarakat yang artinya BMT memberikan binaan secara kondisional terhadap masyarakat ketika nasabah mengalami kredit macet dalam memberikan setoran kepada pihak BMT.

d) BMT berperan sebagai Pengawas masyarakat yang artinya pengawasan terhadap usaha-usaha yang dijalankan oleh nasabah.

2. Faktor penghambat proses program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung.

Terdapat berbagai faktor penghambat dalam proses program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah antara lain kemampuan sebagian Sumber Daya Manusia (SDM) dari anggota BMT Istiqomah Sendiri maupun dari Nasabah Pembiayaan. seperti hasil wawancara dari Bapak Heru bagian dari Marketing, Diantaranya adalah sebagai berikut⁶:

”Banyak mbak ,faktor yang menghambat program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai kondisi lapangan yang ada diantaranya adalah pertama Keterbatasan personil yang hanya 3 yang memegang bagian pembiayaan dengan jumlah pembiayaan murabahah yang besar dibandingkan pembiayaan lainnya. kedua Ketidak jujuran dari nasabah yang membutuhkan dana untuk modal komsumtif. Ketiga Keterbatasan dari nasabah mempersalahkan kepercayaan yang diberikan oleh BMT Istiqomah Tulungagung”.

⁶ Hasil Wawancara dan data yang diperoleh dari Bapak Heru sunarko pada tanggal 10 juni 2015 pukul 11.30 WIB



Gambar .4.4.Wawancara Bapak Heru Sunarko Mengenai faktor yang menghambat pemberdayaan pada tanggal 10 juni 2015 pukul 10.30 WIB.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Jauhari selaku bagian pembiayaan terkait penghambat program pemberdayaan ;⁷

“Begini mbak, dari berbagai kendala yang ada yang paling utama adalah dari Sumber Daya Manusia (SDM) dari nasabah maupun dari anggota sendiri . meskipun dari anggota BMT Istiqomah sendiri memiliki keterbatasan personil namun dari pihak kami selalu memberi wawasan ilmu pengetahuan, pembinaan dan pemberian nasihat supaya beralih atau meningkatkan usahanya ,nyatanya banyak pula dari pihak nasabah yang tidak jujur dalam menjalankan usahanya sehingga terkendalanya mengalami kredit macet dalam membayar pembiayaan ke BMT Istiqomah, serta kurangnya manajemen dari BMT Istiqomah dalam pemberdayaan UMKM”

⁷ Hasil Wawancara dan data yang diperoleh dari Bapak Arif Jauhari pada tanggal 10 juni 2015 pukul 10.30 WIB



Gambar 4.5 Wawancara Bapak Arif Jauhari Mengenai faktor yang menghambat pemberdayaan pada tanggal 10 juni 2015 pukul 10.30 WIB.

Dari berbagai data dan informasi yang diperoleh di atas faktor yang menghambat program pemberdayaan adalah sebagai berikut :

a. Faktor internal

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetensi ,keterampilan,etos kerja,karakter,kesadaran akan pentingnya konsisten mutu dan standarisasi produk dan jasa serta wawasan kewirausahaan dan Kelemahan dalam bidang organisasi dan manajemen.

2. Manajemen yang belum optimal

Manajemen yang belum optimal disini yang dimaksud adalah manajemen yang dilakukan oleh BMT Istiqomah terkait penjadwalan

pemberdayaan terhadap Nasabah belum tertata dengan baik ,karena terkendala dengan jumlah anggota koperasi yang minimal dan jumlah nasabah pembiayaan yang semakin banyak.

b. Faktor Ekternal

Ketidajuran nasabah dalam menjalankan usahanya yang dimaksud disini adalah nasabah Memberikan atau menghutangkan dana yang diperoleh dari BMT Istiqomah kepada pihak lain atau mengatas namakan dirinya dengan orang lain dan pricing dari BMT Lain yang mana semakin lama persaingan semakin ketat.

3. Solusi permasalahan yang menghambat proses pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung.

Solusi permasalahan yang menghambat proses pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah dari permasalahan atau kendala yang ada baik dari keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dari anggota BMT ataupun dari nasabah pembiayaan dan ketidak jujuran nasabah dalam menjalankan usahanya tentunya sangatlah banyak solusinya. Guna untuk meminimalisir keterbatasan yang ada dari pihak BMT sendiri memberikan inovasi-inovasi ataupun trobosan-trobosan

sehingga sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dari hasil wawancara Bapak Arif Jauhari adalah sebagai berikut :⁸

“Solusi permasalahan yang ada untuk menunjang program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah adanya penambahan atau pelatihan guna untuk menambah SDM yang dilakukan oleh anggota seperti Pendidikan dan Pelatihan Simpan Pinjam Pola Syari’ah/Bagi Hasil se Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Pemerintah Propinsi Jawa Timur . selain itu pula adanya keterlibatan langsung dengan masyarakat atau nasabah dengan cara penanganan khusus supaya usaha terus berjalan sampai pembayaran pembiayaan selesai. Kemudian untuk masalah ketidak jujuran nasabah dalam melakukan usahanya dari kita yaitu dengan pemberian nasihat atau pembinaan secara insentif ataupun pemberian sanksi baik berupa denda maupun teguran . sehingga nasabah tidak melakukan kesalahan lagi dan yang terakhir masalah mengenai manajemen dari BMT sendiri yang kurang optimal BMT berusaha memaksimalkan manajemen pemberdayaan kepada masyarakat dengan lebih menata jadwal pemberdayaan masyarakat supaya menuju usaha yang lebih baik”.

⁸ Hasil Wawancara dan data yang diperoleh dari Bapak Arif Jauhari pada tanggal 29 Mei 2015 pukul 11.00 WIB



Gambar 4.6. Wawancara Bapak Arif Jauhari terkait solusi permasalahan yang menghambat pemberdayaan UMKM pada tanggal 29 Mei 2015 pukul 11.00 WIB

Dari data yang diperoleh solusi permasalahan yang menghambat dari program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan pelatihan ataupun seminar-seminar untuk menunjang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Peningkatan SDM bagi pengurus dan karyawan Komsyah Istiqomah mutlak diperlukan. Menyadari arti penting peningkatan SDM ini BMT Istiqomah Tulungagung berupaya mngikutsertakan pengurus dan karyawannya untuk pengikuti pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Beberapa

bentuk pendidikan dan latihan yang pernah diikuti adalah sebagai berikut :

Pendidikan dan Pelatihan Simpan Pinjam Pola Syari'ah/Bagi Hasil se Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Pemerintah Propinsi Jawa Timur di UPTD Balai Diklat Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur Singosari Malang pada tanggal 20 Sd. 25 September 2004, Pendidikan dan Pelatihan Simpan Pinjam Pola Syari'ah se Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi UKM dan Direktorat Jenderal Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah di kampus IKOPIN Bandung pada tanggal 9 Sd. 14 Oktober 2004, Sarasehan Penyehatan dan Penguatan BMT yang diselenggarakan oleh Pinbuk Malang bekerja sama dengan Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Syari'ah Universitas Widya Gama Malang di Gedung Kampus III Universitas Widya Gama Malang pada tanggal 18 April 2005, Forum Diskusi dan Dialog Terbatas antara LKS di Tulungagung dengan Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Tulungagung, Pimpinan Bank Syari'ah Mandiri dan Pimpinan Bank Indonesia Kediri di Hotel Tanjung Tulungagung pada tanggal 13 Juni 2005, Basic Training Perbankan Syari'ah Angkatan I yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syari'ah Jawa Timur dan Microfin di Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada tanggal 23, 24, 30, 31 Juli dan 6 Agustus 2005, Diklat Calon Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil

yang diselenggarakan oleh Pinbuk Tulungagung pada tanggal 19 Sd. 24 September 2005 di RSI Tulungagung, Pelatihan KES EXECUTIVE I yang diselenggarakan oleh PADU permata hati IBU pada tanggal 25 September 2005 di Hotel Narita Tulungagung, TOT Pendampingan Advokasi Pengembangan Koperasi Pola Syari'ah yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM RI di Pusdiklat Graha Insan Cita Depok Jawa barat pada tanggal 24 Sd. 29 Nopember 2005, Seminar Internasional Lembaga Keuangan Mikro pada tanggal 1 Desember 2005 di Jakarta, Kongres Nasional I LKMS-BMT pada bulan Desember 2005 di Jakarta, Pelatihan Quantum Spirit Training dalam setiap kesempatan, Pelatihan Leadership dan Aplikasi Syari'ah di RS Haji Surabaya, Diklat Pendidikan Anggota bagi Pengurus oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil da Menengah Propinsi Jawa Timur di UPTD Balai Diklat Malang, Diklat Pengelolaan Dana Bergulir Syari'ah (DBS) UKM di STESIA Surabaya, Sharia Banking Training yang diselenggarakan oleh Center for Islamic Economics and Bussines Resourrces Development (Cieberd) di Universitas Airlangga Surabaya.

- b. Pemberian nasihat atau pembinaan secara insentif serta pemberian sangsi supaya nasabah tidak mengulangi kesalahan.

Pemberian nasihat atau pembinaan secara insentif serta pemberian sangsi supaya nasabah tidak mengulangi kesalahan artinya

nasihat yang diberikan kepada Nasabah berupa nasihat untuk tidak mengulangi kesalahan lagi serta nasihat yang diberikan berupa pengalihan usaha yang dijalankan dengan usaha yang lebih menjanjikan. Selain itu pemberian sanksi kepada nasabah berupa denda dalam setiap melakukan kesalahan, hal ini sering dilakukan oleh nasabah ketika mengalami kredit macet maka dari itu BMT meminta denda berupa uang terhadap nasabah setiap bulannya.

c. Menata jadwal progam pemberdayaan.

Menata jadwal progam pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Istiqomah adalah menata jadwal progam pemberdayaan yang dilakukan semisal rutin dalam satu bulan sekali untuk mengetahui sejauh mana usaha yang dilakukan oleh nasabah Pembiayaan dalam menjalankan usaha-usahanya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada paparan data yang telah disajikan diatas dan data temuan –temuan penelitian yang diperoleh dari BMT Istiqomah . Dalam pembahasan hasil penelitian dengan analisis deskriptif ,komparatif dan analisis teoritik . analisis yang dilakukan bertujuan untuk merumuskan konsep atau teori yang disentiskan pada tataran yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk analisis teoriritik dengan mengacu pada teori atau konsep tentang Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap pembiayaan Usaha Mikro kecil dan Menengah dalam pembiayaan Murabahah . analisis dilakukan untuk menemukan makna atau hakikat yang

mendasari pernyataan-pernyataan yang ditemukan. Dalam pembahasan temuan penelitian ini ada 3 tema yang disajikan yaitu : (1) Bentuk dan peran lembaga keuangan syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah.(2) Faktor penghambat proses program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah dan (3) Solusi permasalahan yang menghambat proses pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah yang dilaksanakan di BMT Istiqomah Tulungagung. Ketiga tema tersebut akan dibahas berturut-turut sebagai berikut :

1. Bentuk dan peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung. Bentuk lembaga Keuangan Syariah Lembaga Keuangan Syariah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Tulungagung adalah sebagai berikut :

- a) Survey lapangan secara kondisional.

Bentuk pembiayaan yang dilakukan di BMT Istiqomah Tulungagung salah satunya adalah survey lapangan secara Kondisional atau berkala. Maksud dari survey lapangan secara kondisional disini adalah survey lapangan yang mana Pihak BMT survey lapangan pertama sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah pembiayaan,

yang kedua survey ketika nasabah mengalami permasalahan kredit macet. Survey yang ke dua BMT memberikan arahan, motivasi, nasihat dan binaan kepada nasabah yang melakukan kredit macet. Adapun pembahasan dari dua survey tersebut adalah sebagai berikut :

1. Survey kelayakan usaha

Survey kelayakan usaha disini yang dimaksud adalah survey yang dilakukan sebelum BMT Istiqomah memberikan pembiayaan Murabahah terhadap nasabah yang membutuhkan dana. Dalam melakukan evaluasi permintaan dana atau pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah ,seorang anggota akan meneliti terlebih dahulu berbagai factor yang diperkirakan karena dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak BMT Istiqomah Tulungagung. Tujuan survey yang dilakukan BMT istiqomah sendiri adalah langkah penting untuk realisasi pembiayaan.

Survey yang dilakukan oleh anggota BMT Istiqomah sendiri dimaksudkan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. setelah tujuan analisis pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pihak BMT maka pembiayaan selanjutnya dapat dilakukan dengan prinsip untuk melakukan analisis pembiayaan. Prinsip disini adalah sesuatu yang dijadikan

pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh anggota BMT Istiqomah pada saat melakukan analisis pembiayaan ,secara umum yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Tulungagung didasarkan pada rumus 5C,yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*.

Namun pada teorinya yang dilakukan oleh BMT Istiqomah dalam Survey mengenai kelayakan usaha pada awal-awal nasabah meminta persetujuan pembiayaan kepada pihak BMT Istiqomah Disini belum bisa dikatakan bentuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sesungguhnya. Karena survey yang dilakukan sebatas pemahaman tentang bagaimana proses pemberian pembiayaan apakah layak diberi pembiayaan ataupun tidak layak diberikan pembiayaan.

2. Survey ketika mengalami kredit macet.

Survey ketika mengalami kredit macet adalah survey yang dilakukan BMT Istiqomah Tulungagung ketika nasabah mengalami kendala yaitu ketika nasabah tidak memberikan setoran pembiayaan per bulan kepada pihak BMT Istiqomah. Dari paparan data sebelumnya survey yang dilakukan oleh BMT Istiqomah kepada nasabah dengan memberikan arahan,motivasi, nasihat dan binaan kepada nasabah yang melakukan kredit macet. Namun pada

hakikatnya bentuk pemberdayaan yang dilakukan di BMT Istiqomah sendiri dilakukan hanya ketika nasabah melakukan hambatan saja tidak dilakukan secara insentif. BMT Istiqomah memberikan wawasan pada awalnya atau sebelum melakukan pembiayaan di BMT. kemudian terkadang satu bulan atau 3 tiga bulan mendatangi nasabah jika ada nasabah yang melakukan kesalahan dalam bentuk kredit macet.

Seharunya survey yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Tulungagung tidak hanya sebatas survey yang dilakukan ketika mengalami kredit macet saja atau hanya secara berkala yaitu 3 bulan sekali dengan mendatangi rumah nasabah ketika mengalami kredit macet, karena arti dari kata pemberdayaan itu sendiri adalah Pemberdayaan secara bahasa, dari bahasa Indonesia yang berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan, yang mana secara istilah bermakna Upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum duafa dengan mendorong, memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya dan berusaha mengembangkannya.

Dalam kasus ini survey secara kondisional tidak bisa memberikan dorongan, motivasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi dan usaha yang dimilikinya. Karena pemberian motivasi hanya dilakukan secara berkala ataupun

kondisional dan tidak dilakukan secara insentif itu bukan termasuk bentuk pemberdayaan yang sesungguhnya. Merujuk pada prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 adalah: Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil menengah, Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Sehingga dari prinsip tersebut memiliki tujuan sebagai Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, Meningkatkan peran Usaha Mikro kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

b) Pemberian Pembiayaan.

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan di BMT Istiqomah Tulungagung selain survey secara kondisional adalah pemberian pembiayaan kepada nasabah berupa uang. Adapaun jenis pembiayaan

yang dilakukan menggunakan pembiayaan Murabahah. Pemberian pembiayaan sesuai dengan klasifikasi jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah seperti Petani jeruk, tralis, warung kecil atau warung sego pecel, toko, peternak bebek, mebel dan pedagang. Dana yang diberikan oleh BMT Istiqomah Tulungagung berkisaran dari Rp.500.000,00 – Rp.600.000.000;00, diantaranya jenis klasifikasi yang diberikan oleh BMT Istiqomah Tulungagung sebagai berikut :

Usaha Mikro : jenis usaha pedagang kecil warung nasi pecel ,ethek, dll. Dana yang diberikan sekitar Rp.500.000 s/d Rp.2.000.000;00.

Sedangkan menurut teori yang telah ada usaha mikro Bank Indonesia : usaha Mikro (SK) Dir No.31/24/KEP/DIR tanggal 5 Mei 1998 : usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin akan mendaki miskin . dimiliki keluarga sumberdaya lokal dan teknologi sederhana . lapangan usaha mudah untuk exit dan entry . usaha Kecil (UU No 5/1995) asset Rp. 200 juta diluar tanah dan bangunan dengan omzet tahunan 1 milyar kemudian Usaha Kecil : jenis usaha ,usaha jamur krispi,pedagang ,pakaian,trails kecil, mebel dll. Dana yang diberikan sekitar Rp.2.000.000 s/d 50.000.000;00, Sedangkan menurut teori yang telah ada Memiliki kekayaan bersih lebih dariRp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, Usaha Menengah: jenis usaha yang dijalankan

meliputi ternak ayam, bebek, trailis yang besar, toko bangunan batu beton ataupun besi dan petani jeruk. Dana yang diberikan adalah Rp.50.000.000;00 s/d Rp.600.000.000;00, Sedangkan menurut teori usaha menengah (SK dir BI No. 30/45 DIR /UK/ tanggal 5 Januari 1997). Asset sampai 5 milyar untuk sector industry asset Rp. 600.000 juta diluar tanah dan bangunan untuk sektor non –industri manufacturing. Omzet tahunan Rp. 3 Milyar.

Merujuk Kepada data yang dipaparkan diatas berbeda dengan teori yang ada pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Yang secara terperinci dipaparkan oleh BMT Istiqomah Belum dikatakan pemebrian pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mana dana yang diberikan kepada nasabah hanya berkisaran Rp.500.000;00 – Rp. 600.000.000;00. Jadi dapat disimpulkan BMT Istiqomah belum bisa dikatakan memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilihat dari pemberian dana maksimal Rp. 600.000.000;00 dan itu pula pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Tulungagung secara berangsur atau bertahap. yang mana pada pemberian pembiayaan tahap pertama 100 juta ketika sudah selesi angsurannya diberikan pinjaman pembiayaan lagi hingga total pemberiannya mencapai Rp.600.000.000;00. Bisa disimpulkan pemberian pembiayaan yang diberikan mulai dari Rp.500.000;00 – Rp. 100.000.000;00 bukan

sampai Rp. 600.000.000;00 yang artinya pemberian bukan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melainkan Usaha Mikro Kecil (UMK).

- c. Peran BMT Istiqomah terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Kehadiran BMT yang membantu kalangan masyarakat kecil dalam hal pendanaan pengembangan usaha maupun dalam kegiatan konsumtif menjadikan lembaga tersebut memiliki peran tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Peran BMT istiqomah secara keseluruhan sama dengan teori dari Heri sudarsono yang mana dari BMT Istiqomah memiliki peran dalam pemberdayaan sebagai berikut :

- a) BMT berperan sebagai penasehat yang artinya BMT Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah dan Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata dan Melepaskan ketergantungan terhadap rentenir. Selain hal tersebut BMT juga memberikan nasehat kepada masyarakat untuk menjalankan usaha yang mereka jalankan sesuai yang diharapkan. Analisis dari peran BMT Istiqomah adalah BMT secara umum memang menjauhkan dari praktek non syariah karena BMT menggunakan sistem bagi hasil sedangkan lembaga konvensional menggunakan sistem bunga. Kemudian menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi

yang merata adalah Merujuk kepada dengan pendirian BMT secara umumnya.

- b) BMT berperan sebagai pemberian Modal yang artinya BMT Memberikan kucuran dana kepada masyarakat baik usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai modal usaha yang mereka jalankan. Adapaun jenis pembiayaan yang dilakukan menggunakan pembiayaan Murabahah. Pemberian pembiayaan sesuai dengan klasifikasi jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah seperti Petani jeruk, tralis, warung kecil atau warung sego pecel, toko, peternak bebek, mebel dan pedagang. Dana yang diberikan oleh BMT Istiqomah Tulungagung berkisaran dari Rp.500.000,00 – Rp.600.000.000;00, diantaranya jenis klasifikasi yang diberikan oleh BMT Istiqomah Tulungagung sebagai berikut : Usaha Mikro adalah jenis usaha pedagang kecil warung nasi pecel ,ethek, dll. Dana yang diberikan sekitar Rp.500.000 s/d Rp.2.000.000;00, Usaha Kecil adalah jenis usaha , usaha jamur krispi, pedagang , pakaian, trails kecil, mebel dan lain-lain. Dana yang diberikan sekitar Rp.2.000.000 s/d 50.000.000;00,Usaha Menengah adalah jenis usaha yang dijalankan meliputi ternak ayam, bebek , trailis yang besar, toko bangunan batu beton ataupun besi dan petani jeruk . dana yang diberikan adalah RP.50.000.000;00 s/d Rp.600.000.000;00. Namun pada teorinya BMT belum dikatakan pemberian Modal sesuai dengan klasifikasi Usaha Mikro Kecil DAN

Menengah UMKM melainkan pemberian Modal kepada Usaha Mikro Kecil (UMK).

- c) BMT berperan sebagai Pembina masyarakat yang artinya BMT memberikan binaan secara kondisional terhadap masyarakat ketika nasabah mengalami kredit macet dalam memberikan setoran kepada pihak BMT. Analisis dari peran ketiga adalah Melakukan pembinaan masyarakat harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum. Faktanya pendampingan yang dilakukan oleh BMT istiqomah sendiri hanya sebatas pemberian nasihat atau wawasan pada bulan-bulan awal pemberian dana pembiayaan kepada nasabah tanpa melakukan pembinaan atau pengawasan secara insentif guna untuk memajukan usaha masyarakat lebih maju atau lebih baik. salah satu untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlunya pembinaan secara insentif dan terarah. Pembinaan yang berasal dari kata bina berarti merubah sesuatu sehingga baru, memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dengan demikian pembinaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan. Serta menjalankan lebih baik dan bermanfaat. Perlunya pendampingan dan pembinaan yang dilakukan

BMT Istiqomah sendiri sebagai berikut : Tahap perintisan dan penumbuhan, Tahap penguatan, Penguatan usaha ,penguatan manajemen organisasi, membangun jaringan ,penguatan permodalan BMT Istiqomah Tulungagung, dan Tahap pemandirian yang harusnya diberikan oleh BMT Istiqomah terhadap UMKM di kawasan Tulungagung dan sekitarnya. yang mana isinya stabilitas usaha. Standarisasi mutu produk, tata laksana dan manajemen lembaga, dan pembiayaan operasional lembaga.

- d) BMT berperan sebagai Pengawas masyarakat yang artinya pengawasan terhadap usaha-usaha yang dijalankan oleh nasabah. Analisis terhadap peran BMT Istiqomah Tulungagung yang ke empat adalah terhadap usaha-usaha nasabah pada praktiknya BMT hanya mengawasi dari kejauhan saja yang mana pengawasan yang dilakukan di BMT tidak secara langsung. Merujuk pada teori yang telah ada perlunya pengawasan yang diberikan oleh BMT Istiqomah dalam bentuk pengawasan terhadap usaha yang dijalankan secara insentif . apabila nasabah pembiayaan mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha yang dijalanannya Pihak BMT Istiqomah bisa langsung berperan aktif dalam ikut membantu permasalahan yang dihadapi nasabah tersebut. Bukan hanya BMT berperan secara tidak langsung dari sinilah bisa dikatakan BMT melakukan pemberdayaan kepada nasabah secara optimal.

2. Faktor penghambat proses program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung.

Setiap program yang dilakukan tentunya banyak factor penghambat untuk menjalankan program yang telah adanya terutama program pemberdayaan UMKM dalam pembiayaan murabahah adapun dari paparan diatas factor yang menghambat dari program pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Istiqomah adalah :

- a. Faktor internal

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetensi ,keterampilan,etos kerja,karakter,kesadaran akan pentingnya konsisten mutu dan standarisasi produk dan jasa serta wawasan kewirausahaan Dalam protretnya permasalahan yang telah ada bukan hanya SDM dari salah satu pihak yang diperbaiki ,merujuk pada paparan data yang disampaikan BMT Istiqomah Tulungagung untuk memperbaiki SDM BMT Istiqomah Tulungagung dengan berbagai bentuk seminar-seminar maupun pelatihan dari mulai Pendidikan dan Pelatihan Simpan Pinjam Pola Syari'ah/Bagi Hasil se Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Pemerintah Propinsi Jawa Timur di UPTD Balai Diklat Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur Singosari Malang pada tanggal 20

Sd. 25 September 2004 sampai dengan Diklat Pengelolaan Dana Bergulir Syari'ah (DBS) UKM di STESIA Surabaya, Sharia Banking Training yang diselenggarakan oleh Center for Islamic Economics and Bussines Resourrces Development (Cieberd) di Universitas Airlangga Surabaya.

Tentunya merujuk dari hal tersebut adanya ketidak seimbangan yang dilkaukan oleh BMT Istiqomah terhadap masyarakat atau nasabah pembiayaan yang mana dari hasil seminar ataupun diklat yang telah dilakukan, masyrakat belum diberikan wawasan tersebut kepada mereka secara langsung dalam bentuk mengumpulkan nasabah dalam satu forum untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mereka. Dalam hal ini perlunya keseimbangan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari pihak BMT Istiqomah Sendiri maupun dari pihak nasabah. Selain hal Memberikan wawasan kepada nasabah sehingga nantinya pemberdayaan berjalan secara optimal dari pihak BMT Perlu strategi –strategi khusus untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Seperti yang dilakukan oleh lembaga Nirlaba Syariah bogor diantaranya adalah ikut sosialisasi atau ikut berkumpul bersama dengan ibu-ibu atau masyarakat pada umumnya pada saat pembuatan usaha atau sejenisnya. Disini pihak nirlaba bukan bertindak sebagai fasilitator untuk meningkatkan SDM namun menjadi teman dari masyarakat tersebut Otomatis Jalinan antara keduanya bisa lebih dekat

daripada sekedar pihak pemberian dana dan pihak penerima dana. Kemudian mengadakan kajian keadaan komunitas secara partisipatif, kajian keadaan dimaksudkan dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadanya, baik potensi maupun permasalahan yang dihadapinya, guna untuk mendapatkan gambaran tentang Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam.

Dalam hal ini disediakan proses dimana pengusaha-pengusaha sekitar mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dan berbagai pengalaman dan pengetahuannya. Pendekatan yang dimaksudkan adalah Partisipatory Rural Apparaisal (PRA yang mana artinya adalah suatu pendekatan yang memanfaatkan macam-macam tehnik visualisasi untuk mendukung proses tersebut.

2. Manajemen yang belum optimal

Manajemen yang belum optimal disini yang dimaksud adalah manajemen yang dilakukan oleh BMT Istiqomah terkait penjadwalan pemberdayaan terhadap Nasabah belum tertata dengan baik, karena terkendala dengan jumlah anggota koperasi yang minimal dan jumlah nasabah pembiayaan yang semakin banyak. Namun jika dilihat dari kaca mata jumlah anggota minimal dan jumlah nasabah semakin banyak tentunya masih bisa ditata lagi,. Jika melihat dari Manajemen dari BMT itu sendiri yang kurang optimal apalagi dengan nasabah BMT Istiqomah tentunya mengikuti dari manajemen dari BMT Istiqomah sendiri. Jika

pada hakikatnya BMT mau menerima hak yang diberikan oleh Nasabah tentunya BMT juga memberikan tanggungjawabnya kepada Nasabah.

b.Faktor Ekternal.

1. Ketidak jujuran nasabah

Ketidak jujuran nasabah dalam menjalankan usahanya ataupun dalam teori yang mana menjalankan usahanya dengan optimal tanpa memberikan pinjaman kepada yang lain ,disinilah bentuk tidak kejujuran nasabah ketika diberi pembiayaan khususnya dalam pembiayaan murabahah tetapi pada hakikatnya mereka memberikan atau menghutangkan kepada pihak lain . Sehingga dari sinilah kredit macet yang dihasilkan, serta usaha yang dijalankan bisa berhenti kapan saja dari penjelasan tersebut tentunya ketidak jujuran nasabah dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh nasabah yaitu kurangnya pemberian pemahaman atau materi tentang ilmu pengetahuan kewirausahaan yang diberikan oleh BMT Istiqomah terhadap nasabah Pembiayaan. Serta pengawasan secara rutin sehingga dari sinilah ketika nasabah melakukan ketidak jujuran kepada BMT istiqomah berfikir-fikir dahulu, karena mereka sudah diberi wawasan untuk menjalankan usahanya secara maksimal.Pricing dari BMT lain yang mana dunia bisnis pasti adanya mempunyai persaingan yang sama-sama BMT.

3. Solusi permasalahan yang menghambat proses pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung.

Untuk melakukan pemberdayaan yang komprehensif maka kita perlu memahami karakteristik, sehingga dengan mengetahui karakteristik maka dapat dilakukan diagnose untuk menemukan solusi permasalahan. Maka semua lembaga Keuangan Syariah dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentunya memiliki banyak permasalahan yang telah dihadapi dan merujuk Permasalahan yang dihadapi oleh BMT Istiqomah diatas adapun solusi permasalahan yang menghambat proses pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan pelatihan ataupun seminar-seminar untuk menunjang Sumber Daya Manusia (SDM).

Penambahan pelatihan ataupun seminar-seminar tentang kewirausahaan untuk menunjang sumber daya Manusia baik dari anggota sendiri ataupun dari nasabah. selain hal diatas untuk penguatan kapasitas SDM perlunya pendampingan dan kegiatan secara berkala dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait diantaranya adalah Dinas koperasi, LPM, Perguruan tinggi dan lain-lain. selain itu perlunya pendampingan kapasitas individu, dan kelompok menanamkan nilai-nilai religius, tata pembukuan, pembinaan keluarga, manajemen diri dan lain

sebagainya yang berkaitan dengan hal tersebut. Belajar bersama, diskusi kelompok dengan masyarakat, studi banding dengan BMT lain.

- b. Pemberian nasihat atau pembinaan secara insentif serta pemberian sanksi supaya nasabah tidak mengulangi kesalahan.

Pemberian nasihat atau pembinaan secara insentif tidak serta merta hanya memberikan nasihat tentang usaha ketika nasabah mengalami permasalahan kredit macet saja melainkan memberikan nasihat atau bimbingan secara insentif supaya nasabah bisa menjalankan usahanya tanpa terkendala apapun dengan BMT Istiqomah membantunya dalam menyelesaikan masalah. serta pemberian sanksi supaya nasabah tidak mengulangi kesalahan adalah bentuk yang paling tepat untuk memberikan nasabah dalam melakukan pembiayaan supaya nasabah memiliki motivasi menjalankan usahanya secara optimal dengan pemberian denda.

- c. Menata jadwal progam pemberdayaan

Menata jadwal progam pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Istiqomah sendiri adalah dengan keterbatasan Anggota tentunya masalah menata jadwal disini kurang optimal tetapi hal tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara dan diantaranya adalah menata jadwal tentang pembinaan dan pendampingan secara insentif terhadap masyarakat baik berupa 1 bulan sekali atau bahkan mendampingi secara berkala untuk pengawasan usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan khususnya dalam pembiayaan Murabahah.